

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam sebagai pedoman hidup manusia tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi. Ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga Allah mengatur hal yang demikian penting tersebut melalui Al Qur'an. Salah satu contoh dapat dilihat dalam QS. Al Baqarah ayat 282 yang mengatur secara terperinci aturan muamalah di antara manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi

laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara kamu orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah dalsi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”¹

Islam merupakan suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan termasuk ekonomi dan perbankan. Meskipun pada zaman Rosulullah SAW belum ada institusi perbankan, tetapi Islam sudah memberikan prinsip dan filosofi dalam menghadapi masalah-masalah muamalah kontemporer yaitu dengan melakukan ijtihad sesuai dengan ketentuan syar’i yang berlaku.² Islam adalah agama yang kaffah dan syamil (konsprehensif dan intregatif) yang diturunkan dan memuat segala sesuatu yang bersifat mendasar yang penting bagi manusia.

Konsep kaffah dan syamil inilah yang mendorong manusia untuk bekerja sama satu sama lain. Kerja sama dilihat dari nilai dasar filosofi ekonomi Islam. Pada dasarnya Islam adalah agama yang mainstream dalam mewujudkan kerja sama ekonomi. Kerja sama yang prinsip-prinsipnya didasarkan pada motif normative-religius dan empiris-pragmatif yang pada dasarnya adalah sebuah kewajiban.

Kerja sama dalam konteks kolaborasi sebagaimana yang telah disunnahkan Rosulullah SAW bersifat strategis tidak hanya dalam kaitan hubungan ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, keadilan, sosial, hukum, serta hal lain yang menjadi penyangga umat dalam menyempurnakan amanah

¹ Al Qur’an Surat Al baqoroh Ayat 282, Yayasan Penyelenggara Terjemah/Penafsir Al Qur’an, Al Qu’an dan Terjemah untuk Wanita, Jabal, Bandung, 1431, hlm. 48

² Adiwarman A.Karim Bank islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 38

manusia sebagai kholifah. Pegangan dasar normatif ini seharusnya memberikan hasil kerjasama yang kuat diantara negara negara muslim.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimana satu sama lain saling membutuhkan. Islam memperbolehkan pengembangan harta melalui jalan bermuamalah. Kata muamalat berasal dari kata “amala” yang mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik dan lebih sederhana lagi adalah hubungan orang dengan orang.³ Selain itu, kata muamalah juga menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing masing.

Semua tindakan yang bermotif ekonomi menjadikan semua pihak terlibat dalam aktifitas tersebut, dimana mereka akan selalu berusaha untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan kepentingan masing-masing. Contohnya yaitu pekerja, dimana mereka akan berusaha mendapatkan manfaat yang setinggi-tingginya dari interaksi kegiatan ekonomi tersebut dan mereka berusaha untuk memperoleh upah sebagai balas jasa dari curahan waktu yang digunakan untuk bekerja setinggi mungkin. Persoalan upah menjadi perhatian serius diantara banyak pihak seperti pekerja dan pengusaha. Dimana pekerja sebagai penerima upah dan pengusaha sebagai pembayar upah.

Pemberdayaan masyarakat selalu diupayakan pemerintah dan berbagai perusahaan atau lembaga tak terkecuali Baitul Maal Wat Tamwil, contohnya dalam bentuk pembiayaan Qordh. Qordh adalah bentuk pinjaman kebajikan atau pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro kecil yang kesempitan modal namun usahanya memiliki peluang untuk berkembang. Pembiayaan ini tidak dikenakan bagi hasil, sehingga peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok modal saja. Selain itu yang bersangkutan dianjurkan agar mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi, jika terdapat bagi hasil dalam pembiayaan Qordh maka perlu untuk dikaji lagi sesuai syariat Islam.

³ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, Kencana, Bogor, 2003, hlm. 175

Dalam mendorong stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui percetakan uang baru atau defisit anggaran, yang diperlukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas dimana hal tersebut tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga, sedangkan faktor penarikan dianjurkan berupa Qordh (pinjaman), sedekah dan kerja sama bisnis berbentuk syirkah dan mudharabah.

Keuangan Islam bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat (ummat), menjaga kestabilan juga keseimbangan sektor riil dan sector moneter, namun juga harus memperhatikan dasar hukum Islam.⁴ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bait al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.⁵

Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Oleh karena itu, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan bila berhubungan dengan pihak bank.⁶

BMT As-Salam merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan melaksanakan kegiatannya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dimana BMT As Salam ini

⁴ Adiwaarman A. Karim, *Ekonomi Islam : Suatu Kajian Kontemporer* , Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 18

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2009, Hlm. 452

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Prenamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 363

memberikan berbagai penawaran produk seperti Mudhorobah, Murabahah, Musyarokah dan Al-Qordh.

Salah satu fungsi utama lembaga keuangan adalah memberikan pelayanan jasa kepada pihak yang memerlukan baik nasabah atau bukan nasabah. Pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh lembaga keuangan syariah dengan berbagai produk jasa dan dibagi sesuai jenis akadnya, baik itu wakalah, kafalah, hawalah, rahn, sharf dan qordh.⁷

Al Qordh merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan Qordh diberikan tanpa adanya imbalan. Al Qordh juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah. Bank syariah memberikan pinjaman qordh dalam akad qordhul hasan dengan tujuan sosial. Lembaga keuangan tidak mengalami kerugian atas pinjaman qordhul hasan, meskipun dana qordh sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah akan tetapi dari sumber-sumber lain.⁸

Qordhul hasan adalah bentuk pinjaman kebajikan atau pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro kecil yang kesempitan modal namun usahanya memiliki peluang untuk berkembang. Pembiayaan ini tidak dikenakan bagi hasil, sehingga peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok modal saja dimana yang bersangkutan dianjurkan agar mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuannya.⁹

Dengan adanya produk pembiayaan Al Qordh di BMT As Salam memiliki fungsi sosial yaitu dapat menolong dan meningkatkan derajat orang tak mampu. Jika BMT memiliki Baitul Mal yang kuat, maka penerapan Qordh dapat dilakukan dengan baik. Ini merupakan bentuk kepedulian BMT terhadap lingkungan sekitar terutama dalam pergerakan sektor rill.

⁷ Ismail, Perbankan Syariah, Prenamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 199

⁸ Ibid, hlm. 218-219

⁹ Didiék Ahmad Supadie, Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2002, hlm. 35

Dalam pembiayaan Al-Qordh di BMT As-Salam terdapat pembiayaan Al-Qordh jasa dan non jasa. Al Qordh jasa seperti biaya resepsi, biaya sekolah dan sebagainya dimana Al Qordh jasa ini terdapat kesepakatan bagi hasil atau imbalan yang diterapkan di awal akad. Sedangkan Al Qordh non jasa seperti biaya kematian dan biaya berobat yang memiliki syarat agar tidak terdapat ujroh (imbalan) yaitu pengembaliannya harus kurang dari 1 bulan. Sehingga dalam produk Al Qordh ini terdapat ajrun (pahala) dan ujroh (imbalan). Ajrun (pahala) digunakan untuk pembiayaan Al Qordh non jasa dimana tanpa ada bagi hasil, sedangkan pembiayaan Al Qordh jasa terdapat bagi hasil atau imbalan yang diterapkan di awal akad.

Disini peneliti menemukan keganjalan yang terdapat di pembiayaan Al-Qordh yang jasa. Dikarenakan terdapat imbalan yang diterapkan diawal akad, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Tabel 1.1
Daftar Ajrun dan Ujroh Pembiayaan Al Qordh

Pembiayaan Al Qordh		Besar biaya	Imbalan
Non Jasa	Ajrun	Tidak ditentukan	0%
Jasa	Ujroh/imbalan	1.000.000 – 4.000.000	3.5%
		10.000.000 – 19.000.000	3%

Sumber : Data diperoleh dari BMT As Salam

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa besar kecilnya imbalan tergantung kepada besarnya biaya yang dipinjam serta kepada kepentingan nasabah dalam melakukan pembiayaan Al Qordh. Jika nasabah melakukan pembiayaan Al Qordh non jasa, maka nasabah tidak memberikan imbalan kepada BMT dengan syarat pengembaliannya harus kurang dari 1 bulan. Apabila nasabah melakukan pembiayaan Al Qordh jasa maka nasabah harus memberikan imbalan sesuai dengan besar kecilnya jumlah yang dipinjamkan. Apabila jumlah yang dipinjam ini semakin kecil, maka imbalan yang diberikan

justru semakin besar dan sebaliknya, apabila jumlah yang dipinjam semakin besar, maka imbalan yang diberikan justru semakin kecil.¹⁰

Dalam pembiayaan Al Qordh jasa di BMT As Salam memiliki jangka waktu lebih dari satu bulan sehingga dikenakan ujroh. Hal tersebut dikarenakan untuk menghindari risiko bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab. Melihat hal tersebut, penyusun menilai diperlukan penelitian mendalam akan pengambilan ujroh dalam pembiayaan Al- Qordh ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi Islam serta mencari penawaran akan solusi yang tepat untuk mensejahterakan manusia sesuai dengan kaidah syarat.

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Imbalan (Ujroh) Dalam Pembiayaan Al-Qordh Menurut Perspektif Ekonomi Islam di BMT As Salam”.

B. Penegasan Istilah

1. Upah

Upah adalah suatu imbalan yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.¹¹

2. Al - Qordh

Al-Qordh adalah bentuk pinjaman kebajikan atau pembiayaan yang diberikan kepada usaha mikro kecil yang kesempitan modal namun usahanya memiliki peluang untuk berkembang. Pembiayaan ini tidak dikenakan bagi hasil, sehingga peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok modal saja. Selain itu yang bersangkutan dianjurkan agar mengeluarkan infak sesuai dengan kemampuannya.¹²

¹⁰ Wawancara dengan bapak Suyuti selaku Manajer Personalia di BMT As Salam pada tanggal 25 Maret 2017 pada pukul 09.00 WIB

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari teori ke Praktik, Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, hlm. 117

¹² Didiek Ahmad Supadie, Op. Cit, hlm. 35

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.¹³

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas jika dibahas secara keseluruhan penulisan ini tentu sangat luas, maka agar lebih fokus dalam membahas skripsi ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas. Agar tidak melebar nya pembahasan di atas, penulis merasa puas untuk memberikan batasan dan perumusan masalah terhadap obyek yang dikaji. Masalah yang dibahas adalah penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al-Qordh di BMT As Salam. Selain itu fokus penelitian juga memberikan konsep yang tepat menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terpaparkan tersebut diatas maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al-Qordh di BMT As Salam?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al-Qordh di BMT As Salam?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al-Qordh di BMT As Salam.

¹³ Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 56

2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al-Qordh di BMT As Salam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah khasanah keilmuan khususnya terhadap penelitian mengenai penerapan imbalan (ujroh) dalam pembiayaan Al Qordh.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, masukan dan manfaat kepada BMT As Salam, sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan atau bahan data dalam menjalankan kegiatan usaha.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini yang akan penulis susun:

1. Bagian awal

Bagian ini memuat halaman judul, nota persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari lima (5) bab dan setiap babnya terdiri dari sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Membahas tentang imbalan dan pembiayaan Al-Qordh, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

Bab III : Metode Penelitian

Membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil dari penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini membuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.